

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN WAJO 2020

2020

KPT KPU KAB WAJO NO 159/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

**ABSTRAK:** Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KemenPAN-RB No 30 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Wajo telah dilakukan Evaluasi pada pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Wajo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 126 Tahun 2017; PKPU No 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PerMenpan-RB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerMenpan-RB No 30 Tahun 2018; PerMenpan-RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt-05-Kpu/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wajo Tahun 2020.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2020.
- Lampiran 3 Halaman.